



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/1230/SK/410.013/1991-

TENTANG

IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari ... **SUSILOWATI** ..... tanggal **18 Desember 1995**  
Nomor ..... Alamat **Ds. Bantengputih Kec. Karanganeng** .....  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan ... **Rias Pengantin** .....
- Menimbang : Bawa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka  
dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan  
Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :  
a. Nama Pengusaha : **SUSILOWATI**  
b. Alamat Pengusaha : **Ds. Bantengputih Kec. Karanganeng**  
c. Nama Usaha Persewaan : **Rias Pengantin**  
d. Alamat Usaha Persewaan : **Ds. Bantengputih Kec. Karanganeng**
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran  
Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat  
mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini  
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : **29 - 12** 19**91**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

**R. MOHAMAD FARIED, SH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispensa Kab. Dati II Lamongan ;
2. Sdr. Camat **Karanganeng** (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.


## LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor :

Tanggal :

<b>1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan</b>	Surat permohonan tanggal ..18.....12.....1995.
<b>2. Dasar Hukum Pemberian Izin</b>	<p>a. Undang–undang Nomor 5 tahun 1974 ;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991</p>
<b>3. Jangka waktu pemberian izin</b>	Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.
<b>4. Ketentuan–ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang i z i n</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.</li> <li>2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.</li> </ol>
<b>5. Ketentuan lain – lain</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindah tangankan ;</li> <li>b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.</li> </ol>

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N


R. MOHAMAD FARIED, SH